

Penggeledahan Pos Wasrik sebagai Pencegahan Gangguan Kamtib Lapas Permisan

Candra Putra - CILACAPSELATAN.JOURNALIST.ID

Jul 11, 2023 - 06:32



Petugas Pos Wasrik sedang memeriksa pengunjung yang melintas di area Lapas Permisan, Senin (10/07). Dok Humas Vermis 1908.

NUSAKAMBANGAN - Lembaga Masyarakat merupakan unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas salah satunya yaitu fungsi pengamanan sesuai

dengan pasal 4 UU No 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Optimalisasi pengamanan yang dimaksud yaitu pengeledahan di pos Wasrik seperti yang dilakukan pada hari Senin (10/07).

Petugas yang berjaga di Pos Wasrik Lapas Permisan melakukan tugas dengan mengawasi dan memeriksa orang yang melewati lapas Permisan serta mencegah orang yang tidak berkepentingan untuk mendekat ke Lapas Permisan. Hal tersebut sesuai dengan intruksi Dirjen Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga yang mengemukakan tentang 3 Komitmen Pemasyarakatan Maju, yang salah satunya yaitu Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban. Pengeledahan yang dimaksud juga berupaya untuk Deteksi Dini Gangguan Kamtib.

Area Khusus Pemasyarakatan yang berada di Nusakambangan tentunya tidak sama dengan yang lainnya. Upaya pencegahan dan pengawasan yang optimal di lingkungan sekitar lapas juga perlu ditingkatkan.

Pelaksana harian Ka. KPLP, Andriyas Dwi Pujoyanto mengungkapkan pengamanan pos Wasrik perlu ditingkatkan sebagai upaya deteksi dini gangguan Kamtib.

"Lingkungan di dekat Lapas Permisan harus selalu diawasi. Petugas Pengamanan Pos atas serta pos Wasrik harus selalu waspada. Pengeledahan bagi orang yang melewati Lapas Permisan atau ke lapas Permisan harus dilakukan sebagai upaya deteksi dini gangguan Kamtib," Ungkapnya.

Dalam hal ini Lapas Permisan selalu tanamkan prinsip waspada jangan-jangan serta melaksanakan arahan dari Dirjen Pemasyarakatan tentang 3 Kunci Pemasyarakatan Maju yang salah satunya yaitu Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban.